



FUNGSI HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN TRANSNASIONAL

Muhammad Ramadhan¹

Dwi Oktafia Ariyanti²

Henry Ariyanto³

muhammad_ramadhan@janabadra.ac.id

Abstract

Cross-border crime or better known as transnational crime is a crime that involves more than two countries, both from the country of the perpetrator of the crime with the victim in another country or crimes committed in their country and resulting in victims in other countries and are crimes that involve the international community. The enforcement of transnational crimes will generally involve at least two countries, on the one hand the state will protect its citizens by way of extradition so that they are not punished under the laws of another country, on the one hand the country where the crime occurred and the victim has arisen will not remain silent not to prosecute the perpetrators of the crime, on the other hand On the other hand, international institutions that specialize in dealing with international crimes are waiting to be able to prosecute these crimes. Thus, the function of national criminal law in law enforcement against transnational crimes will be studied. This research was conducted using a normative juridical approach, which is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. This approach is also known as the library approach, namely by studying books, laws and regulations and other documents related to this research. That national criminal law plays a role in the construction of international criminal law, including the use of the principles of international criminal law which have similarities with national criminal law. As well as in terms of enforcing international criminal law against transnational crimes, which in terms of enforcement are carried out by national criminal law as long as it can be done.

Keywords: National Criminal Law, Law Enforcement, Transnational Crime

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra

³ Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

A. Pendahuluan

Saat ini tercatat lebih dari 100 negara yang berdaulat yang telah diakui oleh antar negara, dari negara yang satu mengakui kedaulatan negara lain. Negara yang berdaulat sudah barang tentu memiliki penduduk yang mendiami sebagai warga negaranya. Setiap negara yang berdaulat memiliki kerjasama antar negara baik dari kebijakan pemerintah dalam aspek ekonomi, pertahanan, kesehatan, pariwisata, dan pendidikan. Dengan demikian maka turut mendorong adanya perpindahan antar suatu penduduk suatu negara dengan negara lain demi memenuhi aspek tersebut. Setiap mobilitas penduduk didorong dengan maksud dan tujuan tertentu dapat pula mengakibatkan suatu perubahan dari berbagai aspek kearah yang lebih baik. Dengan adanya kerjasama antar negara serta kebijakan masing-masing negara dalam menentukan mengenai kunjungan dari warga negara lain, dapat memberikan konsekuensi tersendiri dari suatu negara. Salah satu bentuk konsekuensi yang diterima adalahnya adanya hubungan baik antar satu negara dengan negara lain, adanya peningkatan perekonomian suatu negara yang disebabkan dengan meningkatnya devisa negara pada sektor pariwisata dengan adanya wisatawan

asing, meingkatnya pendapatan negara pada sektor industri dengan adanya penanaman modal asing, meningkatnya ilmu pengetahuan pada sektor pendidikan dengan adanya pertukaran pelajar atau tenaga pengajar.

Mobilitas penduduk dari satu negara ke negara lain juga dipengaruhi oleh globalisasi yang membuka gerbang batas negara diberbagai bidang demi suatu kemajuan. Dengan adanya mobilitas yang juga dipegaruhi oleh globalisasi secara tidak langsung turut memberikan dampak bagi suatu negara, selain dampak positif antar negara, terdapat pula dampak negatif yang diterima suatu negara sebagai bentuk konsekuensi logis dari suatu mobilitas penduduk tersebut. Dampak negatif dari mobilitas tersebut sudah barang tentu tidak dapat terelakan lagi, sejatinya bahwa perubahan juga didalamnya termasuk adanya pola perubahan atas kejahatan.

Dengan kata lain kejahatan juga akan selalu melekat kemanapun individu berada, selain dari pada itu, kejahatan akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya .(Muladi:1977) Sehingga dalam artian tidak

akan ada istilah aman, tentram, dan damai atau hapusnya suatu kejahatan selama manusia masih memiliki nafsu untuk menghancurkan, merusak, menyusahkan orang lain, bales dendam, membunuh, dan melukai. Dengan demikian pula terhadap mobilitas penduduk dari satu negara ke negara lain maka sudah barang tentu akan diikuti kejahatan dan terjadinya kejahatan merupakan suatu kejahatan yang tidak hanya melibatkan individu yang satu dengan individu yang lainnya saja dalam satu negara melainkan kejahatan yang terjadi juga melibatkan negara lain atau dapat dikatakan kejahatan lintas negara (Kejahatan Transnasional).

Kejahatan lintas negara saat ini bisa terjadi kapan saja dan dinegara manapun dan melibatkan pelaku serta korban dari negara lain. Kejahatan transnasional dewasa ini sangat mengundang banyak perhatian khusus, sebab dampak yang diberikan dapat menggangu kestabilan hubungan bilateral maupun multilateral antar negara, sebab dengan adanya kejahatan yang melibatkan warga negara asing dapat memberikan pandangan yang negatif terhadap negara si pelaku kejahatan. Disisi lain kejahatan lintas negara merupakan kejahatan serius yang harus ditangani, Sebab mencakup empat

aspek, yakni (Serrano:2002): a). *Locus delicti* di lebih dari satu negara; b). Negara lain menjadi tempat persiapan, perencanaan, dan pengarahan serta pengawasan; c). Adanya keterlibatan kelompok kejahatan terorganisasi di mana kejahatan dilakukan di lebih satu negara dan; d). Berdampak serius pada negara lain. Melihat salah satu aspek tersebut yakni *locus delicti* yakni tempat terjadinya perkara maka, sudah barang tentu akan menjadi perebutan negara maupun lembaga internasional yang secara khusus menangani kejahatan internasional mengenai penangannya, baik satu sisi negara akan melindungi warga negaranya yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana lintas negara dan akan mengadili sendiri terhadap pelaku tersebut, disisi lain negara yang terdapat korban juga berkeinginan untuk mengadili sebagai bentuk eksistensi hukum nasionalnya serta disisi lain lembaga internasional juga memiliki kewenangan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional itu sendiri berbeda dengan kejahatan internasional, yang jenis jenis kejahatannya condong kepada jenis kejahatan tertentu walau tidak menutup kemungkinan kejahatan transnasional menjadi bagian dari kejahatan internasional. Sehingga dalam penegakkannya akan lebih besar kepada

otoritas mahkamah pidana internasional. Sehingga akan lebih menyulitkan bagi negara yang berupaya dalam menyelematkan warga negara yang akan diadili atau upaya untuk melakukan ekstradisi warga negaranya, yang kemudian akan berdampak pada hukum nasional suatu negara. Di Indonesia sendiri kejahatan lintas negara kerap terjadi baik pelaku yang berkewarganegaraan asing yang melakukan tindak pidana didalam yurisdiksi Indonesia, maupun warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di negara lain, sehingga eksistensi dari hukum nasional dalam hal ini hukum pidana Indonesia sangat dibutuhkan dengan tujuan hukum pidana nasional dapat menyalamatkan warga negaranya agar tidak diadili dengan hukum negara lain. Selain daripada itu agar hukum pidana nasional Indonesia juga dapat dipandang oleh negara lain sebagai hukum yang memiliki kekuatan dalam penegakannya.

Oleh karena itu penulis mencoba membuat suatu gagasan dalam fungsi hukum pidana nasional dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional, untuk melihat fungsi dari hukum pidana nasional ketika terjadi kejahatan transnasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang

dikemukakan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi dari hukum pidana nasional dalam perspektif hukum pidana internasional?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana nasional dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto (Soekanto: 1986), merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya serta melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Penelitian hukum itu berdasarkan tujuannya terdiri atas *pertama*; Penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. *Kedua*; Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan

penelitian terhadap efektivitas hukum (Soekanto: 1986).

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini merujuk kepada permasalahan yang dikaji serta objek penelitian yakni mengenai fungsi hukum pidana nasional dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional yang dikaji dengan bahan kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang - undangan (*statute approach*), pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*).

a. Pendekatan Perundang - Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang - undangan dilakukan untuk meneliti aturan - aturan yang dianalisa mengenai hukum pidana materil dan formil terkait penegakan hukum pidana terhadap kejahatan transnasional.

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

menganalisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik maupun dalam putusan-putusan hukum yang berkaitan dengan permasalahan pada fungsi hukum pidana nasional dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lintas batas negara. Pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.

c. Pendekatan kasus (*Case approach*)

untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

c. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yang terdiri dari:

1. Konvensi Internasional terhadap kejahatan internasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab undang undang Hukum Pidana

Bahan hukum sekunder yang terdiri dari: Literatur-literatur, jurnal hukum, hasil penelitian dan artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini.

Bahan Hukum Tersier yang terdiri dari : Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia

d. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan pada penilitian hukum normatif dengan cara studi kepustakaan, seperti data primer, sekunder dan tersier ataupun data non hukum. Pada penelitian normatif ini studi kepustakaan dikaji secara teoritis serta fakta-fakta yang ada pada sistem hukum nasional dan internasional. Tujuan dari studi kepustakaan ini yakni sebagai pisau analisa dalam pemecahan permasalahan penelitian.

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen resmi

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka terhadap asas-asas, buku-buku literatur, artikel, makalah, dan sumber lainnya.

c. Data Tersier

Data tersier ini diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

d. Jalannya Penelitian

Dalam proses pelaksanaan penelitian ini melalui proses dan tahapan yang akan dilakukan oleh penulis dengan melakukan serangkaian penelitian yang berupa pengumpulan data dan bahan yang akan dipergunakan secara sistematis, dengan melakukan beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut:

Tahap Persiapan

Pada tahapan ini penulis merumuskan rumusan masalah yang beranjak dari latar belakang terhadap fakta pada teori serta asas-asas hukum pidana baik materil maupun formil dalam melakukan penegakkan kejahatan transnasional. Kemudian dilanjut dengan pengumpulan

bahan bahan kepustakaan dan data data yang diperoleh.

Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan ini penulis telah mengumpulkan seluruh bahan dan data yang dibutuhkan pada tahap sebelumnya. Selanjutnya penulis akan menganalisa dan mengkaji bahan dan data mengenai hukum pidana nasional terhadap hukum pidana internasional.

Tahap Penyelesaian

Ditahap akhir ini penulis merangkai seluruh tahapan sebelumnya yang kemudian dianalisa dan diolah yang kemudian dilakukan pembahasan atas permasalahan yang pada akhirnya dapat menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya

e. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif dengan menjabarkan dan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori dan doktrin yang berlaku dihubungkan dengan pokok permasalahan (Soekanto: 1988). Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-

undangan dan bahan hukum penunjang lainnya, penulis menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Bawa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret yang dihadapi.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Fungsi Dari Hukum Pidana Nasional Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

1. Hukum pidana nasional menentukan kejahatan internasional dan transnasional

Dalam teori hukum pidana sebagaimana yang telah diketahui bahwa hukum pidana dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya adalah hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. Hukum pidana nasional merupakan hukum positif disuatu negara yang harus ditaati oleh siapapun yang berada dinegara tersebut, dengan tujuan terciptanya situasi yang kondusif sebagaimana teori yang dikemukakan oleh roscoe pound "*law as a*

tool of social engineering” bahwa hukum merupakan alat untuk merubah atau merekayasa tatanan masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya hukum pidana dapat merubah tatanan kehidupan masyarakat yang semula tidak beraturan menjadi lebih tertata, khususnya dalam melindungi hak-hak subjek hukum baik itu terhadap nyawa dan tubuh maupun harta benda, termasuk didalamnya fungsi hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional itu sendiri menurut Cherif Bassiouni adalah hukum yang terdiri aspek-aspek pidana dari hukum internasional dan aspek-aspek internasional dari hukum pidana (Agustina:2006). Dengan demikian, adanya peran penting hukum pidana nasional dalam menanggapi kejahatan yang terjadi lintas batas negara.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila sudah ada suatu peraturan yang telah mengaturnya terlebih dahulu sebagaimana dikenal dengan asas legalitas. Demikian pula kejahatan dalam ruang lingkup internasional, bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan internasional maupun kejahatan transnasional apabila sudah ada aturan yang mengatur sebelumnya mengenai perbuatan tersebut. Dengan demikian pengolongan

kejahatan internasional maupun kejahatan transnasional berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh hukum materil dari hukum pidana internasional.

Dalam hukum pidana internasional tidak dapat lepas dari peranan hukum pidana nasional, sebab sebelum terjadinya suatu perbuatan yang dianggap kejahatan oleh hukum materil pada tingkat internasional maupun kejahatan yang suatu akibatnya timbul dinegara lain dengan melibatkan lebih dari satu negara atau kejahatan transnasional, maka perbuatan tersebut sudah diatur terlebih dahulu sebagai kejahatan pada tingkat nasional (domestik).

Kejahatan internasional maupun transnasional yang ada saat ini merupakan hasil dari perkembangan kejahatan, hal tersebut terbukti bahwa kejahatan internasional tertua pembajakan di laut atau yang dikenal dengan *piracy jure gentium*, yang mana Raja Henry VIII pada tahun 1536 mengeluarkan undang-undang yang dipergunakan untuk menghukum kejahatan bajak laut dalam wilayah angkatan laut kerajaan Inggris (Bantekas and Nash:2007). dari kejahatan internasional yang semula hanya pembajakan di laut dan bertambah kejahatan perang hingga terus bertambah menjadi 28 kejahatan internasional,

demikian pula terhadap kejahatan transnasional yang semakin bertambah jenisnya, dan yang menjadi pokok perhatian adalah bahwa kejahatan internasional yang saat ini bertambah jumlahnya tidak terlepas dari hukum pidana nasional, sebab apa yang menjadi dasar dari kejahatan yang ada ditingkat internasional merupakan suatu perbuatan yang diatur atau dilarang dalam hukum pidana nasional, setidaknya ada 4 kejahatan internasional dari 28 kejahatan internasional berdasarkan 281 konvensi internasional sejak tahun 1812 (Hiariej: 2006), yang perbuatan tersebut juga diatur didalam hukum pidana nasional diantaranya adalah kejahatan narkotika, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terorisme dan kejahatan penyuapan terhadap pejabat publik asing. Demikian pula terhadap kejahatan transnasional, yang secara tidak langsung terlihat sebagai kejahatan biasa yang terjadi ditingkat nasional. Hanya saja kejahatan yang terjadi dilakukan lintas batas negara. Hal tersebut pada dasarnya kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang bersinggungan dengan yurisdiksi negara. Dengan artian suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan transnasional apabila suatu negara mengatur perbuatan tersebut sebagai

perbuatan pidana dinegaranya dan begitupula dengan negara asal si pembuat kejahatan tersebut. menurut penulis tidak hanya itu saja kejahatan transnasional, pada prinsipnya merupakan hukum pidana nasional yang memiliki syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah.

1. Korban kejahatan berasal dari negara yang berbeda dengan pelaku;
2. Kejahatan dilakukan dari negara yang berbeda dan memberikan dampak dinegara lain;
3. Negara pelaku kejahatan dan negara korban kejahatan sama-sama menentukan perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan;
4. Perbuatan yang dilakukan atas dasar kesengajaan;
5. Perbuatan yang dilakukan dianggap sebagai kejahatan dan bukan pelanggaran;
6. Kejahatan yang dilakukan bersifat kejahatan khusus yang pengaturan dalam hukum formil diluar kodifikasi kecuali pembunuhan.

Demikian pula sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Konvensi Palermo 2000 yang menyatakan bahwa kejahatan bersifat transnasional jika (Effendi: 2009):

1. Dilakukan di lebih dari satu negara;
2. Dilakukan di satu negara tetapi bagian substantif dari persiapanperencanaan, pengarahan, dan pengawasannya dilakukan dinegara lain;
3. Dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok kejahatan terorganisir yang ikut serta dalam kegiatan kejahatan di lebih dari satu negara;
4. Dilakukan disatu negara tetapi telah memberikan dampak yang cukup besar di negara lain.

Akan tetapi tidak semua kejahatan yang dimuat dalam hukum materil pada hukum pidana nasional dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional bila mana dilakukan oleh warga negara asing sekalipun syarat-syaratnya memenuhi seperti tindak pidana Penganiayaan, Perkelahian tanding, dan Pemerkosaan. Dengan demikian menurut hemat penulis bahwa syarat sebagaimana yang telah penulis ungkapkan dengan apa yang tercantum dalam konvensi palermo setidaknya syarat tersebut harus komultif dan tidak alternatif.

2. Hukum pidana nasional menentukan asas dalam hukum pidana internasional

Hukum pidana nasional pada dasarnya memiliki satu keterkaitan, sebagaimana yang

kita pahami pada definisi hukum pidana internasional adanya aspek hukum pidana pada hukum internasional, termasuk didalamnya asas hukum yang memiliki kesamaan dan asas hukum yang harus ditaati bersama.

Asas hukum pidana internasional yang memiliki kesamaan pada hukum pidana nasional adalah asas legalitas, asas ne bis in idem. Sedangkan asas hukum yang harus ditaati bersama adalah asas teritorial. Pada asas legalitas dalam hukum pidana internasional sejatinya ada dan timbul dari hukum pidana nasional, sebab hukum pidana nasional lahir lebih dahulu dari hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional lahir setelah adanya hukum internasional dan hukum internasional itu lahir dari adanya kesepakatan dan kebiasaan bangsa-bangsa. Sehingga dapat ditarik kersimpulan bahwa asas legalitas dalam hukum pidana internasional sejatinya lahir dari asas legalitas hukum nasional.

Asas legalitas dalam hukum pidana internasional memiliki pengertian yang sama, bahwa seseorang tidak dapat dihukum sebelum adanya aturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Akan tetapi makna dari asas legalitas dalam hukum pidana internasional tidak sama dengan hukum nasional, yang

mana menurut Steven R. Ratner dan Jason S. Abrams mengemukakan bahwa asas legalitas dalam konteks hukum pidana internasional tidak dikodifikasi dalam kitab undang-undang. Akibatnya, kejahatan-kejahatan berdasarkan asas legalitas pada level internasional tidak hanya berlandaskan perjanjian internasional, tetapi juga berdasarkan hukum kebiasaan internasional (Ratner and Abramas: 2001). Dengan demikian asas legalitas dalam hukum pidana internasional tidak selalu harus dalam bentuk kodifikasi sebagaimana pada hukum pidana nasional tetapi juga berdasarkan atas kebiasaan internasional.

Selain dari asas legalitas terdapat asas *ne bis in idem* dalam konteks gugurnya hak menuntut pidana, yang artinya seseorang tidak akan dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama. Pada dasarnya asas ini sudah lebih dulu ada pada hukum pidana nasional yang kemudian juga dianut dalam hukum pidana internasional yang termuat didalam pasal 20 Statuta Roma, yang isinya sebagai berikut (Ratner and Abramas: 2001):

- a. Kecuali sebagaimana ditetapkan dalam Statuta ini, tidak seorang pun diadili di depan Mahkamah berkenaan dengan perbuatan yang merupakan dasar

kejahatan yang untuk itu orang tersebut telah dinyatakan bersalah atau dibebaskan oleh Mahkamah.

- b. Tidak seorang pun boleh diadili di depan suatu pengadilan lain untuk kejahatan yang disebutkan dalam pasal 5 di mana orang tersebut telah dihukum atau dibebaskan oleh Mahkamah.
- c. Tidak seorang pun yang telah diadili oleh suatu pengadilan lain untuk perbuatan yang juga dilarang berdasarkan pasal 6, 7 atau 8 boleh diadili oleh Mahkamah berkenaan dengan perbuatan yang sama kecuali kalau proses perkara dalam pengadilan lain itu:
 - (a) adalah dengan tujuan untuk melindungi orang yang bersangkutan dari tanggungjawab pidana untuk kejahatan yang berada di dalam jurisdiksi Mahkamah; atau
 - (b) Sebaliknya tidak dilakukan secara mandiri atau tidak memihak sesuai dengan norma-norma mengenai proses yang diakui oleh hukum internasional dan dilakukan dengan cara yang, dalam keadaan itu, tidak sesuai dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan ke depan Mahkamah.

Bila melihat pasal 76 ayat 1 KUHP

yang isinya sebagai berikut: “seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Bila diambil kesimpulan bahwa asas *ne bisa in idem* yang ada didalam hukum pidana internasional dengan hukum pidana nasional memiliki persamaan yang sama-sama melarang untuk menuntut seseorang dengan perkara yang sama secara dua kali. Sebagai mana yang kita ketahui bahwa asas ini berbicara mengenai kepastian hukum serta untuk melindungi hak asasi manusia. Pada asas *ne bis in idem* ini diadopsi dari hukum pidana nasional dinegara manapun oleh hukum pidana internasional.

Oleh karena itu dalam penegakkan hukum terhadap kejahatan transnasional oleh hukum pidana nasional sudah barang tentu hukum pidana internasional harus menghormati hukum pidana nasional, dalam artian ketika suatu kejahatan transnasional sudah diadili dan diputus oleh hukum pidana nasional maka, hukum pidana internasional tidak boleh mengadili kembali.

Di samping itu ada asas yang harus dihormati oleh komunitas internasional yakni asas teritorial. Pada asas ini hukum yang berlaku ada hukum positif suatu negara

apabila terjadi kejahatan transnasional, maupun kejahatan internasional, akan tetapi pemeberlakuan asas teritorial terhadap kejahatan internasional akan berlaku ketika negara yang bersangkutan tidak meratifikasi konvensi internasional. Berbeda pada kejahatan transnasional, maka hukum yang dapat mengadili adalah hukum positif negara yang bersangkutan dan tidak adanya campur tangan dari negara lain sebagai bentuk penghormatan terhadap atas kedaulatan negara.

B. Penerapan Hukum Pidana Nasional Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Transnasional

Hukum pidana nasional dalam konteks hukum internasional memiliki kaitan yang sangat erat. Sebab hukum pidana nasional selain menentukan kejahatan internasional maupun transnasional juga memiliki peran dalam proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional menurut penulis merupakan model penerapan hukum pidana secara tidak langsung, dalam arti tidak adanya campur tangan negara lain, hal ini merupakan bentuk eksistensi kedaulatan negara, bahwa masing masing negara tempat terjadinya kejahatan transnasional memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan

kewenangan mengadili serta menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan transnasional. Berbeda dengan penegakan hukum secara langsung dengan pengadilan mahkamah internasional yakni sistem peradilannya dilakukan dengan melibatkan negara lain sebagai bentuk pengakuan hukum internasional pada masyarakat internasional, hanya saja sistem peradilan dalam mahkamah internasional hanya mengadili untuk perkara tertentu saja, sesuai dengan kejahatan internasional sebanyak 28 (dua puluh delapan) kejahatan internasional yang ada didalam konvensi internasional yang diikuti negara peserta yang telah meratifikasi.

Kejahatan transnasional itu merupakan kejahatan yang sering terjadi diberbagai negara, tanpa terkecuali termasuk negara Indonesia. secara umum, hukum pidana nasional memiliki andil yang besar dalam memerangi kejahatan transnasional. Sebab tidak semua kejahatan pada tingkat internasional dapat diadili pada mahkamah pidana internasional khususnya kejahatan internasional, sebagaimana yang diakatakan oleh Romli Atmasasmita bahwa yurisdiksi kejahatan internasional ada pada pengadilan pidana internasional sedangkan kejahatan transnasional merupakan yurisdiksi pengadilan nasional (Atmasasmita: 2008).

Maka ketika terjadi kejahatan transnasional maka hukum pidana nasional wajib untuk memproses kejahatan tersebut. jika melihat perbedaan karakter antara kejahatan internasional dan kejahatan transnasional menurut Romli Atmasasmita bahwa objek yurisdiksi kejahatan internasional adalah asas universal, sementara objek yurisdiksi kejahatan transnasional adalah asas teritorial dan asas nasional aktif (Atmasasmita: 2008).

Melihat keberlakuan asas teritorial dan asas nasional aktif sudah barang tentu siapapun yang melakukan kejahatan disuatu negara maka hukum materil tersebut berlaku. dan dapat diadili sesuai dengan asas *aut dedere aut punere* yang artinya pelaku kejahatan dapat diadili menurut hukum tempat dimana ia melakukan kejahatan. Dengan demikian dalam proses penegakan hukum, pelaku kejahatan tunduk terhadap hukum negara dimana dia melakukan kejahatan, dan tidak boleh adanya negara lain yang melakukan intervensi terhadap proses peradilan. Intervensi yang dilakukan negara lain hanya sebatas permohonan keringanan terhadap pelaku kejahatan yang diajukan oleh negara pelaku sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya dan tidak berwenang dalam intervensi mengadili seperti kasus Shapelle Leigh Corby

(WNA Australia) yang terjadi pada tahun 2004 terlibat kasus Narkoba dinegara Indonesia yang mana kejahatan yang dilakukan oleh Corby merupakan kejahatan transnasional yang *locus delicti*-nya dinegara Indonesia. Jika melihat kasus tersebut campur tangan Australia hanya sebatas permohonan untuk Corby tanpa mengintervensi proses peradilannya. Wujud permohonan tersebut sebagai bentuk upaya pemerintah Australia dalam melindungi warga negaranya.

Dalam konteks hukum pidana internasional, hukum pidana nasional dalam penegakkannya terhadap kejahatan transnasional tidak selalu mutlak harus ditangani oleh hukum nasional namun hukum pidana internasional juga tidak bisa campur tangan atau mengintervensi selama pidana nasional mampu menangani perkara tersebut, akan tetapi dapat terlibat ketika pidana nasional tidak mampu menyelesaikan perkara tersebut.

Pada dasarnya terlibatnya komunitas internasional dalam penegakan hukum, merupakan pelengkap dalam mengisi kekosongan hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan, sebagaimana ketika hukum pidana nasional tidak mampu mengadili kejahatan transnasional maupun

kejahatan internasional. Pada dasarnya hal ini bertujuan untuk dapat menjerat hukum kepada pelaku kejahatan agar tidak lolos dari jerat hukum.

E. Kesimpulan

1. Bahwa hukum pidana nasional memiliki andil yang sangat besar dalam konteks hukum pidana internasional, sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana nasional dapat membendakan kejahatan yang masuk kedalam kejahatan internasional dan kejahatan yang digolongkan kedalam kejahatan transnasional. Sebab dalam penegakkan anatara kejahatan interansional berbeda dengan kejahatan transnasional diamana kejahatan transnasional dalam penangananya diserahkan kepada negara tempat terjadinya kejahatan tersebut sedangkan kejahatan internasional dalam mengadili diberikan kewenangan terhadap mahkamah internasional, Disamping itu hukum pidana nasional juga menentukan asas hukum yang memiliki kesamaan dan asas hukum yang harus dihormati oleh komunitas internasional dianataranya adalah asas legalitas, asas *ne bis in idem* dan asas yang harus dihormati yakni asas territorial
2. Bahwa hukum pidana nasional berperan aktif dalam penegakkan hukum terhadap

kejahatan transnasional, dimana hukum pidana nasional memiliki kewenangan dalam penegakkan hukum terhadap kejahatan transnasional, sebagaimana diketahui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang diakui sehingga hukum positif yang berlaku harus diakui dan dipatuhi oleh karena itu setiap kejahatan yang dilakukan baik saipapun dan dari negara manapun yang melakukan kejahatan dinegara lain harus tunduk dan patuh terhadap hukum pidana dinegara tersebut dan tidak boleh adanya intervensi dari negara lain terhadap proses penegakkan hukum, proses intervensi hanya bisa dilakukan ketika negara yang bersangkutan tidak mampu mengadili maka negara lain berdasarkan komunitas internasional melalui mahkamah internasional akan mengadili kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Shinta, 2006, Hukum Pidana Internasional, Andalas University Press, Padang

Atmasasmita, Romli, 2008, Perkembangan hukum pidana dalam era globalisasi, Perum percetakan RI, jakarta

Bantekas, Ilias dan Susan Nash, 2007, *International Criminal Law, third edition, Routledge - cavendish*, London

and New York

Effendi, Toli, 2009, Tindak Pidana Internasional, Setara Press, Malang

Hiariej, Eddy, OS, 2009, Pengantar hukum pidana internasional, Airlangga, Jakarta

Monica. Serrano. "Transnational Organized Crime and International Security": Business as Usual. Colorado: Lynne Rienner Publishers.

Prasetyo, Eko dan Suparman Marzzuki. "Perlindungan Wanita Terhadap Tindakan Kekerasan Wacana Perkosaan Dalam.Yogyakarta." Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Semarang, Undip, 1997,

Ratner, Steven R. dan Jason S. Abrams, 2001, Accountability For Human Rights Atrocities In International Law: Beyond The Nuremberg Legacy, Second Edition, Oxford University Press

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1988)